

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penting untuk menyadari bahwa Adat adalah tradisi budaya yang signifikan di masyarakat. Menurut kamus, "adat" dapat dipahami sebagai sinonim dengan "adat," di mana ada konsekuensi seperti "hukum adat" tetapi tidak ada sanksi massa adat. Adat mengacu pada kebiasaan atau kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus.¹

Tradisi, di sisi lain, mengacu pada segala jenis instruksi atau kebiasaan yang secara konsisten dipraktikkan. Beberapa mengklaim bahwa tradisi dan adat istiadat adalah hal-hal yang telah diturunkan dari masa lalu hingga sekarang. Dengan memeriksa dua perspektif ini, tradisi dapat ditafsirkan dalam arti bahwa kerangka kerjanya adalah peninggalan dari masa lalu yang telah dilestarikan, diperluas, dipraktikkan, dan diterima hingga saat ini. Tradisi atau konvensi yang disebutkan di atas, yang meliputi pola perilaku, standar sosial, dan adat istiadat, dapat disebut sebagai keberadaan buki dalam semua aspek kehidupan.

Menurut Hasan Hanafi, tradisi adalah artefak atau warisan dari masa lalu yang telah meresap ke masa kini dan membentuk perilaku masyarakat di masa kini. Akibatnya, tradisi Hanafi terhubung dengan PLA dan membahas peran apa yang dapat diberikan dalam banyak elemen kehidupan saat ini, di samping apa yang telah ditinggalkan sejarah.² dan meninggalkan warisan ilmiah untuk generasi saat ini. Dari segi terminologi, tradisi memberikan penjelasan mengapa hubungan antara masa lalu dan masa kini ada. yaitu, mengikuti periode saat ini dan

¹ Ensiklopedi Islam Volume 1 (Cet 3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999) hlm. 21

² Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Pembaharuan Pragmatisme*, Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing, 2003) hlm. 29.

membuat referensi untuk apa pun yang tersisa dari masa lalu. Tradisi menunjukkan bagaimana masyarakat bertindak, baik dengan cara yang menentang logika atau didasarkan pada agama, takhayul, atau dunia duniawi.

Ini berusaha untuk menawarkan standar etika dan memberikan sumber kepercayaan dan nilai-nilai terbesar dalam bentuk kebiasaan. Ideologi, masyarakat, dan teknologi semuanya akan menjadi bentuk yang akan diambil oleh nilai-nilai dan sudut pandang terbaik ini. Moral, etika, dan tradisi berasal dari bentuk ideologi. Selain mengatasi koneksi dan perilaku sosial dalam masyarakat, ini berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan menekankan bentuk-bentuk sosial. Dikenal sebagai suku Batak, mereka tersebar di sebagian besar Negara Indonesia. Tanpa ragu, setiap masyarakat memiliki budaya yang unik dan ciri khas. Ketika datang ke pengetahuan, moralitas, istiadat, kepercayaan, dan kemampuan lain yang ditemukan dalam kelompok komunal, budaya hampir seluruhnya menerima total.

Dalam hal tradisi yang diturunkan dari nenek moyang, orang Batak memiliki ini. Bea cukai adalah kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan sosial yang dilakukan setiap hari. Beberapa contoh kebiasaan termasuk ritual yang berbeda yang secara teratur dilakukan dan diterima sebagai komponen dari tradisi dan digunakan dalam masyarakat secara keseluruhan. Sementara adat istiadat, upacara, kepercayaan, dan hal-hal lain yang rutin diwariskan semuanya terkait dengan tradisi.³ Istilah "aqiqah" mengacu pada salah satu cara melakukan ritual keagamaan⁴, tindakan yang menunjukkan keterlibatan ketika anggota baru hadir. Karena kata "aqiq" mengacu pada rambut bayi yang baru lahir, aqiqah selalu dipahami untuk memperingati kelahiran bayi yang telah diselamatkan dari dunia dengan membunuh seekor binatang setidaknya, seekor kambing. Ungkapan "syra" mengacu pada praktik membunuh

³ <http://digilb.unimed.ac.id> suku Batak Toba. Diakses tanggal 2013.

⁴ Ahmad Ma'ruf Asrori, *Sunat dan Upaya Aqiqah Membentuk Generasi Al-Qur'an*, cet II (Surabaya: Penerbit Al-Miftah, 1998) hlm. 88.

ternak pada hari ketujuh setelah kelahiran bayi; Pada hari itu, anak itu diberi nama terbaik dan rambutnya dipangkas.

Terlepas dari kondisi menantang yang dihadapi oleh orang tua, hukum aqiqah tetap sunnah muakkad. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kelahiran anak atau bayi menyajikan kisah yang indah dan membahagiakan bagi orang tua, sehingga sangat wajar untuk merayakan kelahiran anak sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. Namun, karena Muslim yang berbeda cenderung mengabaikan kesulitan dan kesenjangan pendapatan, menjadi tantangan untuk melakukan aqiqah jika hukm diperlukan untuk semua orang yang kurang beruntung. Semua mazhab sepakat bahwa ajaran Rasulullah SAW tentang pembunuhan aqiqh adalah ajakan (amar-linnadab), bukan perintah (amar-liwujub). Ketika tampaknya tidak ada kesalahan atau memprihatinkan ketika keluarga tidak dapat memperoleh aqiqah untuk anggota baru, baginya akan menebusnya di usia tua dan setelah bisa nanti.

Hewan aqiqah harus disembelih sesuai sunnah; jika bukan aqiqhkan pada hari kelahiran hewan, itu harus dilakukan ketika hewan mencapai usia dewasa dan tua. Selain itu, dia memberinya perintah untuk berada di sana pada hari bayi itu terungkap. Dia diberi nama baik atau nama pada hari kelahirannya, terutama sebelum pembunuhan aqiqah. Dan pada hari yang sama, semua kotoran dikeluarkan dari tubuhnya dan rambut yang dibawanya dari rahim ibunya dicukur.⁵

Mazhab Hanifah berpendapat bahwa seseorang boleh atau tidak mempromosikan aqiqah hukum. Keadaan ini dihasilkan dari keputusan pengorbanan yang menghapus semua hukum kuno, termasuk 'atirah dan rajabiyah, melalui penyembelihan. Juga disarankan agar orang tua memberikan sebagian dari harta mereka sebagai Qiqah kepada Allah sebagai penghargaan atas kelahiran anak mereka. Namun, harus diakui bahwa aqiqah tidak diperlukan. Seperti yang

⁵ Lathief Rousydiy, *Qurban Dan Aqiqah Menurut Sunnah Rasulullah SAW* (Medan: Rimbaw, 1987) h. 135.

diterapkan Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam kepada cucunya Hasan dan Husain ketika mereka lahir, beliau menyarankan untuk melakukan aqiqah setiap kali seorang anak lahir.

Sesuai dengan mazhab pemikiran Syafi'i, ⁶ Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam sangat menyarankan aqiqah, hukum sunnah muakkad mirip dengan pengorbanan, untuk orang tuanya, mengatakan sebagai berikut:

عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: غُلَامٌ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُخْلَقُ وَيُسَمَّى
(رواه ابن ماجه)

Artinya: “*Dari Sumarah r.a. dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: tiap-tiap bayi itu tergadai dengan aqiqahnya, yang harus dipotongkan kambing pada hari yang ketujuh (dari hari kelahiran), dan gunting rambutnya pada hari itu serta beri nama*”.⁷

Hal ini terbukti dari hadits tersebut di atas bahwa umat Islam yang anak-anaknya laki-laki atau perempuan telah menderita oleh Allah diwajibkan untuk berlatih aqiqah. Karena setiap anak pada dasarnya mewakili aqiqah, mereka semua bermanifestasi pada hari ketujuh setelah kelahiran bayi, ketika hean aqiqah dibunuh.

Pada saat itu, anak muda itu menerima nama yang layak dan tanda itu dicukur. Dan ketika dia berbicara tentang aqiqahnya, dia berarti bahwa itu tidak ada yang dia tambahkan dengan mengembangkan dengan benar. Arti gadai, menurut Imam Ahmad, adalah bahwa jika bukan aqiqah, anak itu tidak dapat mengambil keuntungan darinya dan tidak dapat memohon atas nama keluarganya pada Hari Kiamat.⁸

Hadiah tak terduga dari kelahiran bayi terjadi ketika anggota keluarga kami pergi. Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita berkat dan kasih sayang-Nya, tetapi kita memiliki tanggung jawab untuk menerimanya. Seberapa mampu kita memenuhi kebutuhan Islam

⁶ Ibnu Masood, Zainal Abidin, *Figih Maze Syafi* (Bandung: Pustaka Setia, 2007) hlm. 423.

⁷ Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibn Majah*, (Maktabah Syamilah) Juz, VIII, h. 256.

⁸ M. Alamsyah, *Umdatus Salimin Ringkasan Kitab Sabal Muhtadin*, (Deli Serdang, Tp, Tt.) hlm. 126.

dengan memperhatikan kelahiran bayi, dan kemudian merencanakan pendidikan anak-anak sehingga mereka menjadi anak-anak dari aspirasi kita. Selain itu, ada pedoman yang sudah ada sebelumnya dalam Islam, yang merupakan ajaran tertinggi, yang sesuai dengan kedatangan bayi yang baru lahir. Seperti yang diajarkan Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam kepada kita, ada sunnah yang merayakan kelahiran bayi; Artinya, mereka direncanakan untuk mengkomunikasikan kedatangan anak melalui sukacita dan keselamatan. Allah SWT. Ceritakan kisah Nabi Ibrahim (as). Dalam surah Ash-Shaffat (37:101)

فَبَشِّرْهُ بِبُحَيْرٍ حَلِيمٍ

Artinya: “Maka Kami berikan Ia Berita bahagia kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang Sangat sabar”⁹

Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Hijrr (15:53)

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ

Artinya: “Mereka berkata: “Janganlah engkau merasa takut, Sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran seorang) anak laki-laki (yang akan menjadi) orang yang pandai.”

Dan juga firman Nya dalam surah Maryam (19:7)

يُزَكَّرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

Artinya: “Wahai Zakariya, Sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan Dia”¹⁰

Anak-anak diajarkan bahwa aqiqah digambarkan sebagai orang yang menerima hadiah tetapi diharuskan membayarnya agar saat ini secara resmi diakui sebagai harta penerima yang sempurna. Antara lain, pengetahuan tentang aqiqah diamanatkan:

1. Berdamai dengan kenyataan dengan bersyukur kepada Tuhan atas sukacita memiliki anggota baru dalam keluarga dan atas kedatangan mereka yang aman ke dunia.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2017), h. 406.

¹⁰ Qur'an Kemenag Versi 64 bit, Terjemahan Qur'an Surah Maryam/ 19:7, 2019.

2. Sangat ideal untuk memperkuat kasih sayang anggota dan meningkatkan kuantitas perbuatan saleh yang dia lakukan untuk kedua orang tua, sebagai akibatnya dia memahami bahwa keberadaannya dihargai dan diharapkan dengan menyembelih hewan aqiqah.
3. Dan diantisipasi bahwa berbagi daging aqiqah akan memperkuat ikatan kekerabatan antara tetangga dan keluarga sampai saat mereka dapat menunjukkan tindakan solidaritas, cinta, dan pengabdian.¹¹

Aqiqah adalah praktik bijak yang melibatkan pengungkapan penghargaan kepada tuhan seseorang karena menganugerahkan kepada umat manusia kepercayaan yang sangat penting: kemampuan untuk membesarkan anak-anak. Dalam skenario ini, anak mewakili generasi, pewaris Nabi SAW, yang akan melanjutkan tindakan baik rakyatnya sambil menerima pengasuhan terbesar dari orang tuanya.

Ini adalah tindakan yang mulia. Banyak orang, khususnya Muslim, mengabaikan nasihat bijak ini. Kebanyakan orang di wilayah Indonesia yang dikenal sebagai "*Mangalappuhon*" (budaya suku Batak) menciptakan adat aqiqah yang berdampak negatif terhadap mereka yang mematuhi.

Menurut adat suku Batak, *Mangalappuhon* adalah praktik memotong dan membelah perut hewan kambing yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai aqiqah ketika bayi dilahirkan menghadap ke bawah atau tengkurap. Namun demikian, ketika perut kambing telah terbelah, bayi tidak boleh dikeluarkan dari tubuh kambing; Sebaliknya, bayi harus ditempatkan di dalam perut yang terbelah dan berlumuran darah

¹¹ Asrifin An Nakhawie, *Pentingnya Aqiqah* (Semarang, Toha Putra, 2000) hlm. 9.

kambing. Keluarga bayi akan membayar bayi dan memberinya nama setelah darah kambing telah diterapkan ke tubuhnya.

Dengan demikian saya telah bertanya kepada sejumlah akademisi lokal dan otoritas agama tentang pendapat mereka tentang adat mangalappuhon. Sebagai salah satu akademisi atau tokoh agama Desa Lobutua, Ustadz Salim S. Pdi menyatakan sebagai berikut:

" Tidak disarankan bahwa mangalappuhon diklasifikasikan sebagai syirik karena perspektif Islam tentang hal itu tidak konsisten dengan prinsip-prinsip Islam. Akibatnya, umat Islam yang tinggal di desa Lobutua harus memiliki kebebasan untuk meninggalkan adat tersebut. karena Nabi Muhammad SAW dengan sempurna menyampaikan keyakinan Islam. Bayi yang baru lahir seharusnya adzakan ke telinga kanan dan iqomahkan ke kiri, menurut pengetahuan dari Rasulullah SAW. jika seorang anak perempuan lahir darinya. Dan sebagai tebusan syukur kepada Allah SWT, disampaikan dalam aqiqah pada hari ketujuh. Dua kambing atau kibas untungnya jika dia laki-laki. Namanya dicetak tebal dan rambutnya dicukur jika dia seorang wanita kambing. Ini adalah pesan ideal Islam: kita tidak bisa mengikuti kebiasaan yang salah".¹²

Sebagai salah satu akademisi atau tokoh agama Desa Lobutua, Ustadz Ayyub Rangkuti mengatakan:

"Ketika seseorang melahirkan dengan telengkup dalam situasi aqiqah, adat istiadat tertentu menyatakan mangalappuhon, artinya harus dibuat dengan cara yang akan bermanfaat bagi kesehatan masa depan anak. Namun, tidak ada instruksi dan tidak disarankan dalam Islam. Meskipun demikian, adalah melanggar hukum Islam bagi seorang anak untuk dilahirkan telentang, wajah, atau dikenal sebagai mangalappuhon. Sebelum Islam datang, orang dahulu melakukan tugas ini. Setelah kedatangan Islam, disarankan bahwa seorang anak yang lahir setelah seekor kambing dibunuh kepalanya dicukur dan diberi nama dalam aqiqah".¹³

Sebagai salah satu akademisi atau tokoh agama Desa Lobutua, Ustadz Anshori mengatakan sebagai berikut:

"Tidak ada yang namanya mengolesi darah aqiqah selama aqiqah anak dalam Islam, bahkan jika itu adalah kebiasaan dan diyakini bahwa gagal melaksanakannya akan mengakibatkan bencana atau bentuk ketidaktaatan

¹² Salim (Ulama atau Tokoh Agama), *Wawancara Pribadi*, 01 November 2021.

¹³ Ayyub Rangkuti (ulama), *wawancara pribadi*, 6 November 2021.

lainnya. Dengan demikian semuanya tetap, baik dan jahat. Lebih jauh lagi, bertentangan dengan keyakinan Islam jika menjadi kebiasaan. Karena Sunnah menghendaki, jika seorang anak lahir, dua kambing harus disembelih jika anak itu laki-laki, dan satu kambing harus disembelih jika anak itu perempuan. Ini adalah hukum Islam."¹⁴

Sebagai salah satu penyuluh agama dan anggota MUI di Desa Lobutua,

Kecamatan Andamdewi, Ustadz Zainuddin menyatakan sebagai berikut:

"Syirik adalah oposisi pandangan Islam terhadap mangalappuhon. Karena ada peraturan dalam Islam tentang melahirkan anak, segala sesuatu yang terjadi pada kita telah ditentukan oleh Allah. Jika itu cara masyarakat beroperasi, mungkin penduduk setempat tidak menyadari sunnah atau praktik yang digunakan orang tua pada bayi mereka. Islam melarang pembuatan hal-hal yang dilakukan di masyarakat. Lebih jauh lagi, karena Islam tidak memasukkan doktrin semacam itu, kita yang sadar akan ajarannya harus menasihati orang lain bahwa apa pun yang sekarang mereka lakukan atau telah lakukan harus dimodifikasi atau ditinggalkan."¹⁵

Saya telah melakukan wawancara dengan banyak kelompok di Desa Lobutua yang telah menciptakan adat mangalappuhon sebagai hasil penelitian saya.

Ada beberapa contoh adat Mangalappuhon, seperti:

1. Anak Sarah Situmorang dan Adi Sialoho yang baru lahir, pasangan suami istri, diberi upacara Mangalappuhon dengan menyembelih satu kambing, bayi dimasukkan ke dalam perut kambing, dan tubuh serta kepala bayi ditutupi dengan darah kambing. membantu memastikan kesehatan bayi dan membuatnya tetap aman.¹⁶
2. Renna Manullang dan Kamal Sihotang, pasangan suami istri, melakukan adat Mangalappuhon pada anak mereka yang baru lahir. Pertama, kambing dipotong, dan bayi kemudian ditempatkan di perut kambing, mengolesi tubuh dan kepala bayi dengan darah kambing yang telah dipisahkan dari daging. Mereka memulai kebiasaan ini untuk memastikan kehidupan yang sehat dan bahagia bagi anak mereka.¹⁷

¹⁴ Anshori (ulama atau tokoh agama), *wawancara pribadi*, 15 Juni 2022.

¹⁵ Zainuddin (Ulama), *wawancara pribadi*, 15 Juni 2022.

¹⁶ Sarah Situmorang, Masyarakat: Desa Lobutua, Kecamatan Andamdewi, *wawancara*, 25 Juni 2021.

¹⁷ Renna Manullang, Komunitas: Desa Lobutua, Kecamatan Andamdewi, *wawancara*, 25 Juni 2021.

3. Mirna dan Alfian Ridho Pasaribu, pasangan suami istri, melakukan ritual Mangalappuhon untuk anak mereka yang baru lahir, yang melibatkan pembunuhan kambing dan menempatkan anak di perut kambing yang telah dipotong anak sebagai pembayaran gaji mereka. Memberikan nasi, ayam, buah-buahan, dan hadiah lainnya kepada bayi yang baru lahir dikenal sebagai "guttion." Bayi kemudian ditempatkan di perut kambing setelah bagian dalamnya robek terbuka dan tubuh serta kepalanya tertutup darah dari perut. Dengan harapan anak-anak mereka, dimanapun mereka berada, akan terbangun dengan tubuh yang sehat.¹⁸

Salah satu kebiasaan peradaban pra-Islam adalah aqiqah, yang melibatkan mengolesi darah kambing yang telah dibunuh orang tua anak di rambutnya setelah bayi laki-laki membunuh mereka. Mengingat hukum Islam, kebiasaan yang disebutkan di atas dilarang dan diganti dengan pembunuhan kambing, diikuti dengan mencukur rambut bayi untuk mengungkapkan panjangnya, dan penerapan minyak za'faran dan permen atau kurma ke bibir untuk melakukan tahnik.¹⁹ Para Imam Mazhab telah sepakat bahwa tidak ada saran untuk memijat kepala anak yang baru lahir dengan darah hewan yang dibunuh selama aqiqah. Mengingat pembenaran yang diberikan di atas bahwa syariat Islam tidak mengamanatkan atau menyarankan untuk menggosok darah aqiqah pada tengkorak anak yang baru lahir (Mangalappuhon).

Sebagaimana tercantum dalam Kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, berikut ini:

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ مَا لَكَ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ الزُّهْرِيُّ وَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَلَى كَرَاهَةِ تَلْطِیْخِ رَأْسِ الصَّبِيِّ بِدَمِ

¹⁸ Mirna, Masyarakat: Desa Lobutua, Kecamatan Andamdewi, *Wawancara*, 27 Juni 2021.

¹⁹ Nasaruddin Umar, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, cet. I (Yogyakarta: Gema Media, 2002) hlm. 98.

Artinya: Ulama fiqih sepakat Imam Malik dan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Zuhri dan Ibnu Al-Mundziri, bahwa makruh melumuri kepala bayi dengan darah aqiqah.²⁰

Karena itu, penulis merasa terdorong untuk menyelidiki masalah ini dan telah memilih istilah "Pandangan Ulama tentang Tradisi Mangalappuhon dalam Aqiqah Tradisional Batak (Studi Kasus di Desa Lobutua, Distrik Andamdewi, Kabupaten Tapanuli Utara)" untuk melakukannya.

B. Rumusan Masalah

Mencermati latar belakang masalah di atas, maka jenis masalah berikut akan dikaji dan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana implementasi dan faktor *Mangalappuhon* dalam aqiqah adat Batak yang terjadi di Desa Lobutua, Kecamatan Andamdewi?
2. Bagaimana pandangan para ulama Desa Lobutua terhadap tradisi Mangalappuhon yang terjadi di Desa Lobutua, Kecamatan Andamdewi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh penulis sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Mangalappuhon dalam aqiqah adat batak yang terjadi di Desa Lobutua Kecamatan Andamdewi.
2. Untuk mengetahui kedudukan Mangalappuhon dalam aqiqah adat batak.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama terhadap tradisi Mangalappuhon yang terjadi di Desa Lobutua Kecamatan Andamdewi.

²⁰Kementerian Wakaf Dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Maushu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, Jilid II (Kuwait: Kementerian Wakaf Dan Urusan Islam, 1404-1427) h. 283.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara teori, penelitian ini harus memberikan penulis dan pembaca dengan perspektif baru dan kekayaan ilmiah. Ini juga dapat menguntungkan akademisi dengan berfungsi sebagai literatur atau referensi untuk merilis lebih banyak artikel ilmiah yang berkaitan dengan warisan mangalappuhon.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami dirinya dengan lebih baik, terutama bagi pembaca yang mungkin masih memiliki pertanyaan mengenai tradisi dan praktik Islam masyarakat *Mangalappuhon*.

E. Kajian Terdahulu

Untuk melakukan penelitian ini, penulis mempelajari sejumlah besar publikasi ilmiah sebelumnya tentang masalah mangalappuhon. Akibatnya, tujuan dari penelitian sebelumnya ini adalah untuk menggambarkan variasi antara penelitian penulis dan penelitian lain yang diterbitkan sebelumnya dengan harapan bahwa penelitian ini akan mengatasi kesalahan dari penelitian sebelumnya. Di antara publikasi ilmiah sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Tesis Nafilatul Ilmyyah, Fakultas Ushuluddin dan Ilmu Budaya, UIN Walisongo, 2016, "Pemahaman dan Implementasi Hadits Aqiqah pada Masyarakat Kampung Kauman Kota Kudus" Topik aqiqah serupa dalam kedua kasus, tetapi berbeda karena membahas tradisi aqiqah pada khususnya. Sementara penulis berkonsentrasi pada adat Batak, studi Nafilatul Ilmyyah berfokus pada adat Kudus / Jawa.
2. Skripsi, Galuh Abdi Sucipto, UIN Raden Fatah, Fakultas Syariah dan Hukum, 2018, "Hukm Aqiqh Menurut Pandngan Ibn Hazm dan Imam Nawawi" Sudut pandangnya berbeda, namun aqiqah adalah subjek dari persamaan dan perbedaan. Sedangkan penulis membahas aqiqah sesuai dengan Pandangan Ulama, penelitian Galuh Abdi Sucipto mengkajinya sesuai dengan Ibnu Hazm.

3. Tesis Novilia Setia Ningrum, Fakultas Syariah dan Hukum 2020, IAIN Metro, "Problematika Penerapan Aqiqah Prefective Hukum Islam di Desa Sadar Sriwijaya, Bandar Sribhawono" Pokok bahasan aqiqah tercakup dalam kedua kesamaan tersebut, namun bagaimana penerapannya di dusun Sadar Sriwijaya Bandar Sribhawono penulis berdomisili di dusun Lobutua, Kecamatan Andamdewi, Kabupaten Tapanuli Tengah berbeda.

Meskipun belum pernah ada penelitian tentang "pandangan ulama tentang adat mangalappuhon" di Desa Lobutua, Kecamatan Andamdewi, namun penelitian dilakukan di kota-kota lain dengan judul yang berbeda dan dengan topik pembahasan yang berbeda. "Deskripsi tradisi aqiqah pada masyarakat Kampung Kauman Kota Kudus," kajian Imam Hazm dan Imam Nawawi tentang tradisi aqiqah, serta mekanisme penerapan hukum Islam prefektif aqiqah menjadi topik utama pembahasan di kota-kota lain. Selidiki pendapat Ulama tentang adat mangalappuhon dalam adat aqikha. Itu belum dipelajari di Desa Lobutua, Distrik Andamdewi.

F. Kerangka Teori

Secara bahasa, aqiqah didasarkan pada kata **عَقَّى - عَمَّا - وَعُمُوقًا** yang berarti memotong, merobek dan membedah.²¹ Ungkapan "aqqa watonguei" mengacu pada kesetiiaannya yang berkelanjutan kepada orang tuanya. 'Aqqa 'anwaladihi adalah pepatah lain yang menyatakan bahwa seseorang menyembelih hewan pada hari ketujuh setelah kelahiran anaknya.²²

Pembunuhan hewan yang dimaksudkan untuk anak yang baru lahir dikenal sebagai "aqiqah" dalam syariah dan terjadi pada hari ketujuh setelah kelahiran bayi. Awalnya, ada juga aqiqah, yang mengacu pada rambut bayi. Selama proses pencukuran pada bayi, orang-orang

²¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002) hlm. 956.

²² *Ibid*, 957.

Arab menyebut hewan mati sebagai aqiqah. Merupakan kebiasaan untuk menamai sesuatu berdasarkan penyebab, efek, atau objek serupa.²³

Sehubungan dengan aqiqah, ada kebiasaan di wilayah tertentu di Indonesia di mana bayi yang baru lahir menjalani ritual dengan memiliki darah kambing yang diterapkan pada tubuh dan kapal mereka. Ini memiliki efek negatif pada mereka yang tidak menyadarinya, khususnya pada adat istiadat suku Batak, juga dikenal sebagai "*Mangalappuhon*."

Sejarah mengklaim bahwa mangalappuhon hanya memiliki leluhur kuno sebagai sumbernya. Dikatakan bahwa mangalappuhon asli berasal dari penduduk kuno di wilayah Batak. Karena anak muda di masanya yang besar akan cepat sakit jika tradisi mangalappuhon ini tidak dibuat. Ketika bayi lahir, mangalappuhon dilakukan untuk meningkatkan aqiqah, dan ia membutuhkan bimbingan dan doa dari orang tua dan leluhurnya. Ini ditafsirkan sebagai jenis syukur dan sukacita yang diterapkan. Kambing dibunuh, bagian dalamnya dikeluarkan, dan isi perutnya kemudian diekstraksi. Kambing kemudian dibawa ke dalam rumah sehingga anak dapat ditempatkan di dalam perutnya. Setelah perut kambing kenyang, bagian dalam dan daging disiapkan dan diberikan kepada faqir dan anak yatim yang membutuhkan. Sebelum ini, keluarga bayi memberinya hadiah dan uang sebagai tanda kegembiraan mereka untuk anak dan orang tuanya.

Namun, melakukan hal serupa dalam aqiqah kepada anak-anak yang baru lahir tidak disarankan dalam keyakinan Islam. Syariah tidak mendukung penggunaan adat untuk meminimalkan dampak dari keberadaan aqiqah yang dibawa oleh PreIslam. Karena aksi mangalappuhon ini masih dilakukan secara konsisten saat ini, maka menjadi adat yang selalu dipertahankan di wilayah Tapanuli Utara.

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al Islam wa Adillatihi* (Damaskus, Dar al-Fikr, 2008), Juz 3, h. 233.

Dengan demikian, dimasukkannya komponen-komponen yang terhubung dengan kausalitas mangalappuhon dalam aqiqah adalah apa yang didefinisikan oleh kerangka teoritis ini. Kerangka teoritis memiliki dampak dan membantu penulis dalam mendefinisikan tujuan dan arah penyelidikannya dengan lebih baik untuk memilih sudut pandang yang tepat untuk meningkatkan kualitas penelitian ini. Teori ini dianggap sebagai panduan dan pemahaman daripada pengetahuan definitif.



G. Metodologi Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti untuk menyelesaikan penelitian dikenal sebagai metodologi penelitian. Mirip dengan mengumpulkan data, mengolahnya, dan memeriksanya sampai menemukan pola dari berbagai masalah yang telah dilihat oleh para sarjana.

Intinya, teknik ini menawarkan panduan tentang cara memperoleh sumber data yang berbeda, serta poin-poin yang akan digunakan untuk manajemen, evaluasi, dan analisis data. Pendekatan penulis untuk penyelidikan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metodologi penelitian ini lebih difokuskan pada observasi dan wawancara, atau empiris.²⁴ Pelajari tentang sebab dan akibat dari penelitian ini untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang sudut pandang informasi penelitian.

Sifat penelitian ini terdiri dari penelitian kualitatif, yang bersifat ilustratif dan sering menggunakan analisis induktif. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk menyampaikan pemahaman konsep yang beragam, beberapa di antaranya pada akhirnya

²⁴ *Sarana empiris* diperoleh dari pengalaman, penemuan, pengamatan dari bidang penelitian, Lihat: Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019) hlm. 11.

dapat berkembang menjadi teori.²⁵ Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan, yang melibatkan langsung ke lokasi penelitian dan melakukan penelitian sesuai dengan lokasi yang dipilih oleh peneliti. Investigasi di lapangan²⁶ dilakukan karena penelitian dibangun melalui interpretasi, khususnya dengan pemanfaatan data lokal dari lokasi penelitian.

2. Pendekatan Masalah

Ketika melakukan penelitian empiris, metodologi penulis melibatkan pencarian dan pemeriksaan data yang sudah ada dari pengamatan dan wawancara dengan anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan langsung tentang fakta-fakta yang relevan.²⁷

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Utama

Data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti langsung dari sumber data mereka dikenal sebagai bahan hukum primer. Data asli atau data baru yang bersifat terkini adalah nama lain untuk dokumen hukum primer. Peneliti harus mengumpulkan data primer secara langsung untuk mengaksesnya. Peneliti menggunakan observasi dan mewawancarai mereka yang terkena dampak atau dari masyarakat untuk mendapatkan data asli.²⁸

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh para peneliti dari banyak sumber yang sudah ada sebelumnya. Informasi ini dikumpulkan dari sejumlah sumber, termasuk buku, laporan, jurnal, dan karya ilmiah oleh penulis sebelumnya yang secara khusus relevan dengan topik penyelidikan ini.²⁹

²⁵ *Ibid*, hlm. 6.

²⁶ Ibnu Subiyanto, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gunadarma, 1993), hlm. 93.

²⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 15.

²⁸ Sandu Siyoto, *Metodologi Penelitian Dasar* (Yogyakarta: Media Publishing Literacy, 2015), hlm. 67.

²⁹ *Ibid*, hlm. 68.

c. Materi Hukum Tersier

Bahan hukum yang diklasifikasikan sebagai tersier dapat berfungsi sebagai panduan, suplemen, atau deskripsi informasi yang diklasifikasikan sebagai primer atau sekunder. Ensiklopedia atau kamus tentang topik penelitian berfungsi sebagai bahan sumber hukum.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metodologi penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan memanfaatkan observasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat tentang perspektif mereka tentang tradisi Mangalappuhon dalam Aqiqah Adat Batak dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini didukung oleh para ahli di bidangnya, termasuk pejabat pemerintah daerah. Sebaliknya, proses untuk melakukan penelitian lapangan melibatkan pengumpulan bahan hukum primer atau sekunder yang dikumpulkan di sekitar topik masalah yang dikembangkan dan kemudian dijelaskan sesuai dengan sumber dan kebenarannya untuk analisis menyeluruh.

5. Manajemen dan Analisis Bahan Hukum

Cara pengelolaan materi hukum secara khusus bersifat penelitian dan pendidikan, dimulai dengan ide utama dan kemudian menggabungkannya dengan gambaran umum. Hal ini dilakukan untuk materi primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari materi kualitatif yang terkait dengan topik penelitian.

6. Waktu dan Tempat Penelitian

Penulis melakukan penyelidikan ini selama dua minggu. Di Desa Lobutua Distrik Andamdewi, penelitian ini dilakukan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan artikel ilmiah, sistematika pembahasan merupakan uraian penjelasan. Pembagian sistematis kepenulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, yang masing-masing berisi sub-bab. Berikut ini adalah penulisan dari sistematika:

Bab I mencakup isu-isu terkait yang mendorong penulis untuk memulai percakapan terkait. Diskusi ini dibentuk oleh latar belakang masalah, formulasi, tujuan, dan manfaat serta oleh penelitian sebelumnya, penelitian saat ini, kerangka teoritis, metodologi penelitian, lokasi dan waktu penelitian, dan sistematika diskusi.

Tinjauan literatur dalam Bab II. Dasar-dasar teoritis dari sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan peneliti dibahas dalam bagian ini. Ini terdiri dari yang berikut: pemahaman mangalappuhon; cara penerapan mangalappuhon di Desa Lobutua, Kecamatan Andamdewi; hubungan antara mangalappuhon dan hukum adat; pemahaman aqiqah; landasan hukum aqiqah; dan yang terkait dengan aqiqah; pemahaman tentang 'uruf; landasan hukum, komponen-komponennya; dan yang terkait dengan 'uruf.

Bab III memberikan rangkuman lokasi penelitian, yaitu Desa Lobutua, Kecamatan Andamdewi, Kabupaten Tapanuli Utara. Ini mencakup topik-topik berikut: posisi geografis desa, kepadatan penduduk, kehidupan sosial, budaya, pendidikan, agama, dan status ekonomi penduduk setempat.

Temuan penelitian atau analisis yang mencakup pendapat akademisi tentang adat mangalappuhon di Desa Lobutua, Kecamatan Andamdewi, disajikan dalam Bab IV.

Hasil akhir penelitian, yang mencakup rekomendasi dan temuan, ditemukan dalam Bab V.